



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;

## PUTUSAN

Nomor 576/Pdt.G/2011/PA. PAL

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh ;

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Pertambangan), tempat tinggal di Kabupaten Sigi daalam hal ini memberi kuasa kepada MUHTAR, SH Advokat beralamat di Jalan Panglima Polem No. 39 Palu, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2012 , selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

M e l a w a n

**Termohon** , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Palu ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 2 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 5 Desember 2011 dibawah Register Perkara Nomor ---/ Pdt.G/2011/ PA.Pal, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 1996, Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

**Halaman 1 dari 8 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung.

Propinsi Jawa Tengah, Berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

- /55/XII/1996 tanggal 26 Desember 1996;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Prop. Jawa Tengah Selama 3 tahun, kemudian pindah di Propinsi NTB selama 3 tahun, setelah itu pindah di Kota Palu selama 6 tahun, dan terakhir di Luwuk Banggai selama kurang lebih 4 tahun dari pernikahan tersebut telah karuniai 2 (dua) orang anak bernama:

a. Anak 1, umur 14 tahun

b. Anak 2, umur 5 tahun

3. Bahwa sejak tahun 2005 Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;

4. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah selama kurang lebih 5 tahun yaitu sejak tahun 2005 Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan kembali sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah namun tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

### I. BUKTI TERTULIS :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - /55/XII/1996, tanggal 26 Desember 1996, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung., telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (**bukti P**) ;

### II. BUKTI SAKSI :

1. **Saksi 1**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon ;

**Halaman 3 dari 8 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 1996 ;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 13 tahun berpindah-pindah dan telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar bahkan mereka telah pisah rumah selama 5 tahun, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa penyebabnya sering bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwapihak keluarga pernah berusaha menasihati mereka, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi 2, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah tahun 1996 ;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi sekarang sudah berpisah rumah selama 5 tahun ;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh melakukan penasehatan kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena pihak Termohon sepanjang persidangan tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud Permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Maka dengan demikian ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui semua dalil Permohonan Pemohon dan perkaranya dapat diputus *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan ternyata di dalam **bukti P**, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon , maka

**Halaman 5 dari 8 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi , maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis kemudian terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi maka diperoleh suatu fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi perselisihan yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan dan bahkan telah hidup berpisah hingga kini berlansung kurang lebih 5 tahun lamanya Termohon yang pergi tinggalkan tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan maka terbukti bahwa rumah tangga mereka telah pecah dan hubungan bathin pun seterusnya menjadi putus, dengan demikian maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara realistis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi riel rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana hal-hal dipertimbangkan sesungguhnya rumah tangga tersebut sudah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi bisa diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juncto Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat (21) sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak dan anak-anak mereka kedepan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum maka perkaranya patut diterima serta dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp.466.000,-(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Selasa** tanggal **24 bulan Januari Tahun 2012** Masehi, bertepatan dengan tanggal **30 bulan Shafar Tahun Seribu empat ratus tiga puluh tiga** Hijriah, oleh kami **Drs. Bahrul Amzah, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM T.** dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **AGUS SUBARNO, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS

Ttd.

**Drs. Bahrul Amzah, MH.**

**Halaman 7 dari 8 hal.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Ttd.

Drs. Abd. Rahim T

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

AGUS SUBARNO, S.Ag

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya pemanggilan : Rp. 375.000,-
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Meterai : Rp. 6.000,-
- JUMLAH : Rp. 466.000,-  
(Empat ratus enam enams ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai  
aslinya

Pengadilan Agama Palu  
PANITERA,

**Drs. H. SUDIRMAN**